



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1604, 2021

KEMENDAGRI. Kabupaten Tanggamus Kabupaten
Pesawaran Provinsi Lampung. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS DENGAN KABUPATEN
PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Tanggamus dengan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
 8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS DENGAN KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Lampung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
2. Kabupaten Tanggamus adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.
3. Kabupaten Pesawaran adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di

sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Tanggamus dengan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dimulai dari:

- a. TK.15 dengan koordinat $5^{\circ} 34' 32.210''$ LS dan $104^{\circ} 57' 46.386''$ BT yang merupakan pertigaan batas Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus dengan Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P 87 dengan koordinat $5^{\circ} 34' 36.000''$ LS dan $104^{\circ} 57' 53.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus dengan Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran;
- b. PBU P 87 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P 89 dengan koordinat $5^{\circ} 34' 55.000''$ LS dan $104^{\circ} 59' 35.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus dengan Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran;
- c. PBU P 89 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P 90 dengan koordinat $5^{\circ} 35' 18.000''$ LS dan $105^{\circ} 00' 05.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus dengan Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran;
- d. PBU P 90 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P 91 dengan koordinat $5^{\circ} 35' 37.000''$ LS dan $105^{\circ} 00' 22.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus dengan Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran;
- e. PBU P 91 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU P 92 dengan koordinat $5^{\circ} 35' 55.000''$ LS dan $105^{\circ} 00' 17.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus

- dengan Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran;
- f. PBU P 92 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P 93 dengan koordinat $5^{\circ} 36' 13.000''$ LS dan $105^{\circ} 00' 55.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus dengan Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran;
 - g. PBU P 93 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P 95 dengan koordinat $5^{\circ} 36' 42.000''$ LS dan $105^{\circ} 01' 09.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus dengan Desa Sumber Jaya Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran;
 - h. PBU P 95 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P 96 dengan koordinat $5^{\circ} 37' 16.000''$ LS dan $105^{\circ} 01' 51.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Merbau Kecamatan Klumbayan Barat Kabupaten Tanggamus dengan Desa Bunut Seberang Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran;
 - i. PBU P 96 selanjutnya ke arah timur sampai pada PBU P 97 dengan koordinat $5^{\circ} 37' 17.000''$ LS dan $105^{\circ} 02' 13.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Lengkuikai Kecamatan Klumbayan Barat Kabupaten Tanggamus dengan Desa Bunut Seberang Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran;
 - j. PBU P 97 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU P 98 dengan koordinat $5^{\circ} 37' 14.000''$ LS dan $105^{\circ} 02' 23.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Lengkuikai Kecamatan Klumbayan Barat Kabupaten Tanggamus dengan Desa Bunut Seberang Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran;
 - k. PBU P 98 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU P 99 dengan koordinat $5^{\circ} 37' 11.000''$ LS dan $105^{\circ} 03' 00.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Lengkuikai Kecamatan Klumbayan Barat Kabupaten Tanggamus dengan Desa Bunut Seberang Kecamatan Way Ratai

Kabupaten Pesawaran;

- l. PBU P 99 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P 100 dengan koordinat $5^{\circ} 38' 09.000''$ LS dan $105^{\circ} 03' 43.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Lengkokai Kecamatan Klumbayan Barat Kabupaten Tanggamus dengan Desa Bunut Seberang Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran;
- m. PBU P 100 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P 101 dengan koordinat $5^{\circ} 38' 24.000''$ LS dan $105^{\circ} 03' 49.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Lengkokai Kecamatan Klumbayan Barat Kabupaten Tanggamus dengan Desa Bunut Seberang Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran;
- n. PBU P 101 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P 103 dengan koordinat $5^{\circ} 38' 44.000''$ LS dan $105^{\circ} 04' 27.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Lengkokai Kecamatan Klumbayan Barat Kabupaten Tanggamus dengan Desa Bunut Seberang Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran;
- o. PBU P 103 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU P 104 dengan koordinat $5^{\circ} 39' 30.000''$ LS dan $105^{\circ} 04' 37.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Lengkokai Kecamatan Klumbayan Barat Kabupaten Tanggamus dengan Desa Bunut Seberang Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran;
- p. PBU P 104 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P 105 dengan koordinat $5^{\circ} 39' 40.000''$ LS dan $105^{\circ} 04' 41.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Sidoharjo Kecamatan Klumbayan Barat Kabupaten Tanggamus dengan Desa Penyandingan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran;
- q. PBU P 105 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU P 106 dengan koordinat $5^{\circ} 40' 29.000''$ LS dan $105^{\circ} 04' 46.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Sidoharjo Kecamatan Klumbayan Barat Kabupaten Tanggamus dengan Desa Penyandingan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran;

- r. PBU P 106 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU P 107 dengan koordinat $5^{\circ} 40' 40.000''$ LS dan $105^{\circ} 04' 47.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Pekon Unggak Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus dengan Desa Penyandingan Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran;
- s. PBU P 107 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU P 108 dengan koordinat $5^{\circ} 41' 47.000''$ LS dan $105^{\circ} 04' 48.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Pekon Unggak Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus dengan Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran;
- t. PBU P 108 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU P 109 dengan koordinat $5^{\circ} 42' 45.000''$ LS dan $105^{\circ} 04' 53.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Pekon Unggak Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus dengan Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran;
- u. PBU P 109 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU P 110 dengan koordinat $5^{\circ} 42' 23.000''$ LS dan $105^{\circ} 05' 48.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Penyandingan Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus dengan Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran;
- v. PBU P 110 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P 113 dengan koordinat $5^{\circ} 43' 16.000''$ LS dan $105^{\circ} 06' 20.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Penyandingan Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus dengan Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran;
- w. PBU P 113 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU P 114 dengan koordinat $5^{\circ} 43' 45.000''$ LS dan $105^{\circ} 06' 14.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Kiluan Negeri Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus dengan Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran;

- x. PBU P 114 selanjutnya ke arah barat sampai pada PBU P 112 dengan koordinat $5^{\circ} 43' 47.000''$ LS dan $105^{\circ} 06' 03.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Kiluan Negeri Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus dengan Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran;
- y. PBU P 112 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P 115 dengan koordinat $5^{\circ} 44' 20.000''$ LS dan $105^{\circ} 06' 22.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Kiluan Negeri Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus dengan Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran;
- z. PBU P 115 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P 116 dengan koordinat $5^{\circ} 44' 21.000''$ LS dan $105^{\circ} 06' 23.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Kiluan Negeri Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus dengan Desa Maja Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran;
- aa. PBU P 116 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P 117 dengan koordinat $5^{\circ} 45' 15.000''$ LS dan $105^{\circ} 07' 04.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Kiluan Negeri Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus dengan Desa Bawang Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran;
- ab. PBU P 117 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P 118 dengan koordinat $5^{\circ} 45' 24.000''$ LS dan $105^{\circ} 07' 17.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Kiluan Negeri Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus dengan Desa Bawang Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran;
- ac. PBU P 118 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P 119 dengan koordinat $5^{\circ} 45' 35.000''$ LS dan $105^{\circ} 07' 26.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Kiluan Negeri Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus dengan Desa Bawang Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran;

- ad. PBU P 119 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P 120 dengan koordinat $5^{\circ} 45' 44.000''$ LS dan $105^{\circ} 07' 38.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Kiluan Negeri Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus dengan Desa Bawang Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran;
- ae. PBU P 120 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P 121 dengan koordinat $5^{\circ} 45' 58.000''$ LS dan $105^{\circ} 07' 48.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Kiluan Negeri Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus dengan Desa Bawang Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran;
- af. PBU P 121 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P 122 dengan koordinat $5^{\circ} 46' 10.000''$ LS dan $105^{\circ} 07' 57.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Kiluan Negeri Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus dengan Desa Suka Maju Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran;
- ag. PBU P 122 selanjutnya ke arah timur sampai pada PBU P 123 dengan koordinat $5^{\circ} 46' 16.000''$ LS dan $105^{\circ} 08' 08.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Kiluan Negeri Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus dengan Desa Suka Maju Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran;
- ah. PBU P 123 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU P 124 dengan koordinat $5^{\circ} 46' 46.000''$ LS dan $105^{\circ} 08' 14.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Kiluan Negeri Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus dengan Desa Suka Maju Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran;
- ai. PBU P 124 selanjutnya ke arah selatan sampai pada PBU P 125 dengan koordinat $5^{\circ} 47' 06.000''$ LS dan $105^{\circ} 08' 19.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Kiluan Negeri Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus dengan Desa Suka Maju Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran;

- aj. PBU P 125 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P 126 dengan koordinat $5^{\circ} 47' 20.000''$ LS dan $105^{\circ} 08' 41.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Kiluan Negeri Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus dengan Desa Suka Maju Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran;
- ak. PBU P 126 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P 127 dengan koordinat $5^{\circ} 47' 33.000''$ LS dan $105^{\circ} 09' 03.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Kiluan Negeri Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus dengan Desa Suka Maju Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran;
- al. PBU P 127 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU P 128 dengan koordinat $5^{\circ} 47' 30.000''$ LS dan $105^{\circ} 09' 36.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Kiluan Negeri Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus dengan Desa Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran;
- am. PBU P 128 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU P 129 dengan koordinat $5^{\circ} 47' 37.000''$ LS dan $105^{\circ} 10' 01.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Kiluan Negeri Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus dengan Desa Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran;
- an. PBU P 129 selanjutnya ke arah timur sampai pada PBU P 130 dengan koordinat $5^{\circ} 47' 38.000''$ LS dan $105^{\circ} 10' 41.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Kiluan Negeri Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus dengan Desa Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran;
- ao. PBU P 130 selanjutnya ke arah timur sampai pada PBU P 131 dengan koordinat $5^{\circ} 47' 40.000''$ LS dan $105^{\circ} 11' 11.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Kiluan Negeri Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus dengan Desa Pagar Jaya Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran; dan

ap. PBU P 131 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.0 dengan koordinat $5^{\circ} 47' 41.388''$ LS dan $105^{\circ} 11' 44.726''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kecamatan Klumbayan Kabupaten Tanggamus dengan Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran dan garis pantai Selat Sunda.

Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Tanggamus dengan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2021

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO